



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 130 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 130

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 16 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG TERMINAL
DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS
NON BIS ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 22 September 1992 Nomor 188.342/4320/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 200/Hk.004/PHB-85, Nomor 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM BIS NON BIS ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 10 Tahun 1992 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan

Penumpang Umum Bis Non Bis Antar Kota dan Dalam Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan

a.1. Pada kalimat "PERATURAN.....dan seterusnya" kata "GIANYAR" setelah angka "II" seharusnya ditulis sejajar kesamping : "PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR"

a.2. Pada kalimat "TERMINAL dan seterusnya antara kata "BIS dan kata "NON" disisipkan kata "DAN".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. "angka 1", pada awal kalimat seharusnya ditulis "huruf a".

b.1.2. angka 2 pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf b serta kata "angka 1 (satu) antara kata "tersebut" dan kata "diatas" diubah dan dibaca "huruf a".

b.1.3. angka 3 pada awal kalimat seharusnya ditulis huruf c.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka 2 kata "Daerah" antara tanda "hubung (-)" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis "daerah" dan kata "Daerah" antara tanda "hubung (-)" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis "daerah", serta antara kata "Bali" dan kata "Nusa" disisipkan tanda "koma

b.2.2. Angka 3 kata "tahun" antara kata "Indonesia" dan angka "1957" seharusnya ditulis "Tahun".

b.2.3. Angka 4 pada akhir kalimat ditambah kalimat "(Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Repu-blik Indonesia Nomor 1655);

b.2.4. Setelah angka 4 ditambah angka 5 dan 6 baru dan dibaca sebagai ber-ikut :

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

b.2.5. Angka 5 lama diubah menjadi angka 7 baru beserta kalimat berikutnya.

b.2.6. Angka 6 lama diubah menjadi angka 8 dan kata "MK" antara tanda

"garis miring (/)" dan angka "004" seharusnya ditulis "HK" dan kata "kembali fungsi" antara kata "Penataan" dan kata "Terminal" seharusnya ditulis "Kembali Fungsi".

b.2.7. Angka 7 beserta kalimat berikutnya dihapus.

b.2.8. Angka 8 diubah menjadi angka 9 dan kata "Surat Edaran" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Keputusan".

b.2.9. Angka 9 diubah dan dibaca sebagai berikut : "10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pener-tiban Pungutan Daerah".

b.2.10. Setelah angka 9 ditambah angka 11 baru dan dibaca sebagai berikut :

"11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 13 Mei 1991 Nomor 6 Tahun 1991 Seri D Nomor 3).

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf b kata Daerah antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

c.2. Pasal 7 ayat (1) huruf e kata "setinggi-tingginya" antara kata "Kota" dan angka Rp. 100,-" dihapus.

c.3. Pasal 12 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik

c.4. Pasal 14.

c.4.1. Ayat (1) kata "atau" antara kata "dan" dan kata "pasal" dihapus dan kata "Hukuman" antara kata "diancam" dan kata "kurungan" diubah dan dibaca "pidana" serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.4.2. Ayat (2) kata "tersebut" antara kata "sebagaimana" dan kata "ayat" diubah dan dibaca "dimaksud".

c.5. BAB IX diubah dan dibaca : "KETENTUAN PENYIDIK"

c.6. Pasal 15

c.6.1. Ayat (1) antara kata "penyidikan" dan kata "Tindak" disisipkan kata "atas pelanggaran" dan kata "sebagai" antara kata "Pidana" dan kata "di-maksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana" dan antara kata "oleh" dan kata "penyidik" disisipkan kata "Pejabat", serta kata

"Pengangkatan-nya" antara kata "yang" dan kata "ditetapkan" seharusnya ditulis "peng-angkatannya".

c.6.2. Ayat (2)

c.6.2.1. Huruf e kata "menuntut" antara kata "dan" dan kata "ter-sangka" diubah dan dibaca "memotret".

c.6.2.2. Huruf h antara kata "umum" dan kata "tersangka" disisipkan tanda "koma (,)"

c.7. BAB X diubah dan dibaca : "KETENTUAN PENUTUP"

c.8. Pasal 16 ayat (2) antara kata "ini" dan kata "akan" disisipkan kata-kata "sepanjang mengenai pelaksanaannya".

c.9. Pasal 17 ayat (2) kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "tanggal" diubah dan dibaca "pada" serta pada akhir kalimat ditambah kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".

d. Penutup

d.1. Kata "JUNI" antara angka "23" dan angka "1992" seharusnya ditulis "Juni".

d.2. Pada kalimat "BUPATI.....dan seterusnya" pada akhir kalimat ditambah tanda "koma

e. Penjelasan

e.1. Kata "I UMUM :" seharusnya ditulis "I. UMUM".

e.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kalimat "II. PASAL DEMI PASAL" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan.
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 130 Tanggal : 8 Maret 1993
Seri : D Nomor : 130

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857